

**ANALISIS PERJANJIAN TERTUTUP DAN PENGUASAAN PASAR
OLEH PT TIRTA INVESTAMA DAN PT BALINA AGUNG PERKASA
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-I/2016)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

BEBY PUTRI AKBAR

02011181520171

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

**ANALISIS PERJANJIAN TERTUTUP DAN PENGUASAAN PASAR
OLEH PT TIRTA INVESTAMA DAN PT BALINA AGUNG PERKASA
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-I/2016)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

BEBY PUTRI AKBAR

02011181520171

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BEBY PUTRI AKBAR
NIM : 02011181520171
PROGRAM KEKHUSUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL

ANALISIS PERJANJIAN TERTUTUP DAN PENGUASAAN PASAR YANG
DILAKUKAN OLEH PT TIRTA INVESTAMA DAN PT BALINA AGUNG
PERKASA
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-I/2016)

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Juli 2020 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Beby Putri Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520171
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26 September 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2020



6000
ENAM RIBU RUPIAH

Beby Putri Akbar
NIM. 02011181520171

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Keep going, keep growing. Remember why you started.”

-unknown

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Orangtuaku tercinta**
- **Keluarga besarku tersayang**
- **Sahabat dan teman-teman**
- **Para dosenku yang sangat berjasa**
- **Almamater yang sangat aku banggakan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya yang telah diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Analisis Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar yang Dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016)”, yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi, substansi, maupun tata cara penulisan. Maka, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Indralaya, Juli 2020

Beby Putri Akbar
NIM. 02011181520171

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian., S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, semangat, dan

motivasi selama menjadi mahasiswa, serta senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan selama pembuatan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ibu.

8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan petunjuk selama pembuatan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ibu.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama proses perkuliahan.
10. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar, terutama orang tuaku, Mama Mayantina yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan dukungan materil maupun immateril. Sekian banyak kata dan tulisan ini tidak akan mampu menggambarkan betapa besarnya rasa kasih sayang ini kepada kalian.
12. Seluruh sahabat baik yang sudah menjadi bagian dari keluargaku Adellya, Tiara, Silvia, Anisah, Nabilah, Dini, Nana, Mutia, Prilly, Olivia, Nofia Sitorus, Kemal, Endah, Vuan, Isla, Icak, dan Dimas.
13. *For the most caring man I've ever known, Kakanda Alhamid Fauzan Rahim. May Allah always protect you wherever you are.*
14. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kepada Penulis. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

Akhir kata, “sungguh sulit mencari manusia yang mencapai kesempurnaan mutlak”, maka dari itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan menambah pengetahuan bagi para pembaca

Indralaya, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
1. Teori dalam Hukum Persaingan Usaha	10
2. Teori Kepastian Hukum	15
3. Teori Perlindungan Hukum	17
4. Teori <i>Ancillary Restraint</i>	18
5. Teori Keadilan	19
F. Ruang Lingkup Penelitian	20
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
--------------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha	25
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha	25
2. Tujuan Diadakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ...	27
3. Substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	35
1. Pengertian Perjanjian	35
2. Perjanjian yang Dilarang	38
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Tertutup	39
1. <i>Exclusive Distribution Agreement</i>	39
2. <i>Tying Agreement</i>	43
3. <i>Vertical Agreement on Discount</i>	44
4. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri	46
D. Tinjauan Umum Tentang Kegiatan yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	48
1. Monopoli	46
2. Monopsoni	47
3. Penguasaan Pasar	47
4. Persekongkolan	49
E. Tinjauan Umum Tentang Penguasaan Pasar	52
F. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	58
1. Pengertian KPPU	58
2. Tugas dan Wewenang KPPU	61

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Penafsiran KPPU Terhadap Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar yang Dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa	64
1. Kasus Posisi.....	64
2. Pemenuhan Unsur-Unsur Pelanggaran.....	66
a. Pasal 15 ayat (3) huruf b	66
b. Pasal 19 huruf a dan b	76
3. Metode Penafsiran yang Digunakan oleh KPPU dalam Menafsirkan Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar	83
4. Penafsiran KPPU Terhadap Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar yang Dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dalam Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016	87
a. Perjanjian Tertutup	87
b. Penguasaan Pasar	96
B. Kepastian Hukum Penggunaan Metode Penafsiran Untuk Penyelesaian Perkara Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar oleh KPPU	103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	110
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	115
-----------------------	------------

ABSTRAK

Nama : Beby Putri Akbar

NIM : 02011181520171

Judul : Analisis Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar Oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016)

Skripsi ini bertujuan mengetahui proses KPPU menafsirkan perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa, dan mengetahui kepastian hukum dalam menggunakan metode penafsiran untuk penyelesaian perkara perjanjian tertutup dan penguasaan pasar oleh KPPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) dan pendekatan kasus yang mengacu pada Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 yang bertujuan untuk menelaah suatu kasus yang telah diputuskan di pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap. Hasil analisis mengungkapkan bahwa KPPU menafsirkan perjanjian tertutup dan penguasaan pasar tersebut menggunakan metode penafsiran dengan teori pendekatan *rule of reason*, hingga diputuskanlah perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 15 Ayat (3) dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, kepastian hukum menggunakan metode penafsiran dengan teori pendekatan *rule of reason* adalah tepat dan dikuatkan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci: *Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perjanjian Tertutup, Penguasaan Pasar*

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Indralaya, Juli 2020
Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas bisnis dapat terjadi persaingan (*competition*) diantara para pelaku usaha, yang dalam dunia usaha tersebut harus memandang persaingan sebagai hal positif.¹ Thomas J. Anderson berpendapat persaingan di bidang ekonomi adalah bentuk persaingan yang paling utama diantara banyaknya persaingan antar manusia, kelompok masyarakat, bahkan antar bangsa dan negara. Salah satu persaingan tersebut adalah persaingan usaha yang dapat didefinisikan sebagai persaingan antar para penjual dalam “merebut” pembeli dan pangsa pasar.² Persaingan dapat menghindarkan terjadinya konsentrasi kekuatan pasar (*market power*) pada satu atau beberapa perusahaan.³ Namun, persaingan usaha menjadi salah satu risiko besar yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha, karena minat menjalankan usaha hingga saat ini sangatlah besar, bahkan banyak yang menjalankan usaha di bidang yang sama. Tentu tak dapat dipungkiri dan dicegah oleh para pelaku usaha yang menjalankan usahanya karena kreativitas dan inovasi yang terus berkembang. Selain itu, ketidakmampuan pelaku usaha sebelumnya untuk menciptakan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan

¹Hikmahanto Juwana, *Jurnal Magister Hukum*. Vol. 1, September 1999, hlm. 30.

²Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 14.

³Normin S. Pakpahan, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan Proyek Elips*, Kantor Menko Ekuwasbang Jakarta, 1994, hlm. 2.

konsumentenlah menjadi alasan mengapa para pelaku usaha memilih untuk menjalankan usaha pada bidang yang sama.

Persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif dalam mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Hal tersebut dapat berimplikasi positif, namun tak dapat dipungkiri bahwa implikasi negatif pun bisa timbul jika persaingan itu dilakukan dengan perilaku yang negatif pula. Definisi persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁴ Hakikatnya, persaingan usaha merupakan persaingan bisnis (*business competition*) yang dalam sejarahnya berlangsung dengan ketat dan keras.⁵ Dapat pula dipahami bahwa persaingan usaha merupakan gambaran dari suatu kondisi persaingan antara pelaku usaha yang berjalan dengan curang (*unfair*). Praktik persaingan usaha tidak sehat akan mengakibatkan pasar menjadi timpang atau berjalan dengan tidak wajar.⁶

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang dari waktu ke waktu terus mengikuti arus globalisasi pun menyadari betapa pentingnya pasar dunia yang bebas (*free market*), sehingga diratifikasilah perjanjian-perjanjian penting,

⁴Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵Jonathan W. S. Van Rate, *Jurnal Lex et Societatis* Vol. V, 5 Juli 2017, hlm. 127.

⁶Abdul Hakim Garuda Nusantara dkk., *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999, hlm. 2.

diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994. Sejak saat itu, Indonesia dinyatakan resmi menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO), sehingga prinsip-prinsip dalam WTO tersebut dijadikan landasan dalam praktik persaingan usaha, seperti prinsip tidak adanya diskriminasi dalam berusaha (*trade without discrimination-WTO Agreement, Annex II, art 8*). Hingga kemudian diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) sebagai bentuk kesiapan Indonesia menghadapi era globalisasi perdagangan bebas tahun 2020 dan refleksi dari semangat membangun sistem ekonomi pasar yang efisien, terbuka dan sehat, serta dengan kehadiran institusi legal ini menjadi syarat mutlak bagi sistem ekonomi modern.⁷

Hukum persaingan usaha melindungi proses persaingan yang sehat dengan cara mencegah serta memberi sanksi pada perilaku maupun tindakan anti persaingan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 banyak memberi arti bagi perubahan dalam iklim menjalankan usaha menjadi lebih sehat dibanding sebelum diberlakukan undang-undang ini, serta sedikit demi sedikit mulai mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap tujuan pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan

⁷Alum Simbolon, *Kesiapan Hukum Persaingan Usaha Menghadapi Asean Economic Community (AEC)*, Jurnal Prosiding Kesiapan Hukum Indonesia dalam Menghadapi MEA, 2016, hlm. 47.

jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hingga saat ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) yang merupakan komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat⁸, juga telah berhasil menangani berbagai perkara persaingan usaha atas dasar laporan pelapor, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, atau berdasarkan inisiatif KPPU.

Dengan berdasarkan laporan pelapor dan inisiatifnya, KPPU telah menilai, menganalisa, menyimpulkan, hingga mengeluarkan putusan atas perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, salah satunya adalah mengeluarkan Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 tentang adanya dugaan perilaku anti persaingan dalam industri Air Minum Dalam Kemasan (selanjutnya disebut AMDK) air mineral yang dilakukan oleh PT Tirta Investama sebagai Terlapor I, merupakan Perseroan yang memproduksi AMDK air mineral bermerek *AQUA* dan PT Balina Agung Perkasa sebagai Terlapor II, yang merupakan distributor AMDK air mineral *AQUA* wilayah distribusi pasar area Jabodetabek dan sekitarnya.

⁸Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelapor, yaitu para pedagang ritel dan eceran pemilik *outlet* dengan status *star outlet* telah melayangkan Laporan Dugaan Pelanggaran ke Kantor KPPU pada bulan September tahun 2016. Selain itu, PT Tirta Fresindo Jaya sebagai pesaing PT Tirta Investama yang mengaku dirugikan atas adanya dugaan perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh Para Terlapor, juga melayangkan somasi terbuka pada surat kabar tertanggal 1 Oktober 2017, yang mana somasi tersebut telah ditanggapi oleh Otoritas Persaingan Usaha.

Kasus ini bermula dari adanya salah satu klausul perjanjian tertulis yang dalam hukum persaingan dapat dimaknai sebagai perjanjian dengan nama apapun, yaitu “Form Sosialisasi Pelanggan *Star Outlet*”⁹, yang isinya memerintahkan pedagang yang menjadi *star outlet* dari produk PT Tirta Investama agar bersedia untuk tidak menjual produk air mineral dengan merek *Le Minerale* yang merupakan produk milik PT Tirta Fresindo Jaya, dan pedagang tersebut harus bersedia menerima konsekuensi sanksi dari PT Tirta Investama berupa penurunan status toko menjadi *wholesaler*¹⁰ apabila tidak mematuhi isi perjanjian “Form Sosialisasi Pelanggan *Star Outlet*”, yakni dengan menjual produk kompetitor sejenis dengan merek *Le Minerale*. Penurunan status toko dari *star outlet* menjadi

⁹“*Star Outlet* adalah grosir yang sangat besar. Toko *Star Outlet* mendapatkan barang dari distributor dengan harga spesial.” Omtri.com, *Mengenal Jenis Outlet*, <http://st284470.sitekno.com/article/4143/mengenal-jenisoutlet.html>, diakses pada 05 Juni 2020 pukul 20.12 WIB.

¹⁰“*Wholesaler* adalah intermediary (perantara) yang menjual ke *intermediary* lain, biasanya adalah *retailer*. *Wholesaler* kita kenal dengan istilah grosir atau pedagang besar.” Yunarto Holy Icut, *Business Concepts Implementation Series in Sales and Distribution Management*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 40.

wholesaler berimbas pada selisih harga keuntungan kurang lebih sebesar 3 (tiga) persen, dengan perbandingan pengenaan harga produk *AQUA* yang digadag-gadang merupakan produk AMDK air mineral yang memiliki *market share* paling banyak dibandingkan dengan produk kompetitor sejenis, sehingga mampu bagi PT Tirta Investama untuk mengancam pendegradasian toko terhadap pedagang yang tidak mematuhi isi “Form Sosialisai *Star Outlet*”, karena meskipun PT Tirta Investama menaikkan harga *AQUA*, konsumen tetap akan membeli karena *AQUA* memiliki *market power*.

Adapun perbandingan harga tersebut bagi pedagang dengan status *star outlet* sebesar Rp37.000,00 per karton untuk ukuran 600ml, sedangkan pengenaan harga bagi pedagang dengan status *wholesaler* sebesar Rp39.390,00 per karton untuk ukuran yang sama yaitu 600ml. Karena tindakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang melarang toko dengan status *star outlet* untuk menjual produk kompetitor bermerek *Le Minerale* tersebut, menyebabkan toko dengan status *star outlet* tidak dapat melakukan kegiatan usaha berupa menjual produk kompetitor, sehingga menyebabkan *Le Minerale* tidak tersedia di pasar. Hal tersebut menutup kesempatan bagi *Le Minerale* untuk bersaing secara sehat di pasar, serta mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan *repeat buying*, yang merupakan permintaan nyata dari konsumen yang berkontribusi terhadap pendapatan PT Tirta Fresindo Jaya.

Melalui berbagai proses penilaian, pada tanggal 19 Desember 2017 Majelis Komisi memutuskan di persidangan bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti bersalah dan melanggar ketentuan pada Pasal 15 ayat (3) huruf b Tentang Perjanjian Tertutup dan Pasal 19 huruf a dan b Tentang Penguasaan Pasar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan menghukum PT Tirta Investama untuk membayar denda sebesar Rp13.845.450.000,00 dan PT Balina Agung Perkasa sebesar Rp6.294.000.000,00 ke kas negara.

Pada dasarnya, setiap pelaku usaha bebas menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar, namun setiap perjanjian yang dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat dan bertentangan dengan kebebasan tersebut merupakan perjanjian yang dilarang.¹¹ Akan tetapi, setiap perjanjian yang melatarbelakangi suatu perilaku anti persaingan belum tentu dapat dibatalkan karena perilaku anti persaingan tersebut tidak berkaitan dengan perjanjian yang dilarang yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga menjadi kendala bagi KPPU dalam menghentikan perilaku anti persaingan tersebut. Untuk mengatasinya KPPU perlu melakukan penafsiran terhadap perilaku anti persaingan, bahkan perlu melakukan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan

¹¹Shidarta, *Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha*, <https://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/>, diakses pada 13 April 2020 pukul 18.02 WIB.

mengkombinasikan beberapa metode penafsiran hukum sehingga dapat diperoleh hasil penafsiran yang sejalan dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam hal ini untuk menyelesaikan perkara persaingan usaha yang melibatkan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat tema dari kasus tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul

“Analisis Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar Oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses KPPU dalam menafsirkan perjanjian tertutup dan penguasaan pasar pada perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa?
2. Bagaimanakah kepastian hukum dalam menggunakan metode penafsiran untuk penyelesaian perkara perjanjian tertutup dan penguasaan pasar oleh KPPU?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penulisan ini secara murni memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran KPPU terhadap perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b) Untuk mengetahui kepastian hukum dalam menggunakan metode penafsiran untuk penyelesaian perkara perjanjian tertutup dan penguasaan pasar oleh KPPU.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum persaingan pada khususnya, terutama tentang praktik perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan Penulis, menambah sumbangan pikiran bagi pelaku usaha dalam melakukan persaingan usaha yang sehat, menambah pengetahuan masyarakat tentang larangan perilaku anti persaingan, menjadi sumber rujukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan baru yang lebih efektif dalam bidang persaingan usaha, dan menjadi sumber bacaan bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya digunakan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹² Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1) Teori dalam Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103.

disimpulkan bahwa tujuan diadakannya hukum persaingan usaha adalah menciptakan suatu efisiensi dalam ekonomi pasar dengan mencegah pelaksanaan praktik monopoli, mengatur persaingan usaha yang sehat dan bebas serta pemberian sanksi bagi para pihak yang melanggar, atau dapat disederhanakan kembali menjadi tiga tujuan, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara atau pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha, menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹³

Terdapat dua teori pendekatan yang melandasi hukum persaingan usaha di Indonesia, atau dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu *per se illegal* dan *rule of reason*. Kedua teori tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda.

1. Teori pendekatan *Per se Illegal*

Teori pendekatan *per se illegal* merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai perilaku ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut, sehingga secara otomatis akan bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹⁴ Kegiatan

¹³Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 15.

¹⁴A.M. Tri Anggraini, *Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per se Illegal dalam Hukum Persaingan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 24 No. 2 Tahun 2005, hlm. 5.

yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.

Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*. Pertama, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum diputuskan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat-akibat yang ditimbulkannya. Pembeneran substantif dalam *per se illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi bahwa perilaku tersebut jelas dilarang karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengujian terhadap ada atau tidaknya persaingan melalui pendekatan *per se illegal* dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Adanya larangan tegas dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengetahui keabsahan suatu perjanjian atau kegiatan yang dapat memungkinkan pelaku usaha tersebut untuk membuat perjanjian dan/atau melakukan kegiatan usaha mereka dengan tidak melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pendekatan *per se illegal* ditinjau dari sudut proses administratif adalah mudah, karena metode ini memperbolehkan pengadilan untuk tidak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang

bersangkutan.¹⁵ Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan ini membuat Majelis Komisi lebih mudah dan cepat dalam memutus perkara persaingan usaha.

2. Teori pendekatan *Rule of Reason*

Teori pendekatan *rule of reason* merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh KPPU untuk mengevaluasi akibat dari adanya perjanjian atau kegiatan usaha tertentu untuk menentukan apakah perilaku tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.¹⁶ Suatu perbuatan dalam pendekatan *rule of reason*, tidak secara otomatis dilarang meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan, sehingga dengan pendekatan *rule of reason* memungkinkan KPPU untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang maupun terhadap pasar.¹⁷ Semua perhitungan, penilaian, dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat perilaku bisnis pelaku usaha tergantung pada ukuran pangsa pasar dan bentuk pasar terkait karena teori pendekatan ini menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perilaku bisnis pelaku usaha tertentu, apakah perilaku

¹⁵Susanti, *Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, hlm. 50.

¹⁶Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 61.

¹⁷Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 66.

tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ataukah tidak. Majelis Komisi disyaratkan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis dibalik tindakan itu, dan posisi pelaku tindakan dalam industri tersebut hingga semua faktor tersebut dipertimbangkan barulah dapat ditentukan suatu tindakan tersebut bersifat ilegal ataukah tidak.¹⁸

Pendekatan *rule of reason* digunakan untuk mengakomodasi tindakan-tindakan yang berada dalam “*grey area*” antara legalitas dan ilegalitas, yang artinya tindakan-tindakan yang berada dalam “*grey area*” namun ternyata berpengaruh positif terhadap persaingan menjadi berpeluang untuk diperbolehkan karena dengan pendekatan ini seakan-akan memberi jaminan bagi para pelaku usaha untuk secara leluasa mengambil langkah-langkah bisnis yang dikehendaki sepanjang langkah-langkah tersebut beralasan (*reasonable*) dan tidak mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat.¹⁹ Prinsip dalam teori pendekatan *rule of reason* ini diterapkan dengan menimbang antara akibat negatif dari perbuatan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomisnya. Dengan demikian, akibat yuridis dari perbuatan yang termasuk dalam kategori *rule of reason* ini adalah selama perbuatan

¹⁸Arie Siswanto, *loc. cit.*, dikutip dari Roger E. Meiners, *The Legal Environment of Business*, (St. Paul: West Publishing Company, 1998), hlm. 403.

¹⁹Ubaidillah Kamal, dkk., *Kajian Yuridis Praktek Persekongkolan dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019, hlm. 49.

tersebut telah memenuhi persyaratan yang bersifat anti persaingan serta merugikan masyarakat, maka seketika itu juga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya harus dilarang.²⁰

Rule of reason dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *rule of reason* yang tegas dan *rule of reason* yang tidak tegas. *Rule of reason* yang tegas dapat dilihat dari kata-kata “mengakibatkan” terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. *Rule of reason* yang tidak tegas dapat dilihat dari kata-kata “dapat” mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.²¹

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, yaitu upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyatanya adalah penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang pelakunya. Kepastian hukum membuat setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan suatu tindakan tertentu. Hal ini diperlukan agar persamaan di

²⁰L. Budi Kagramanto, *Prinsip Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Yuridika Vol. 19 No. 02, 2 Maret-April 2004, hlm. 112.

²¹Yakub Adi Krisanto, *Prinsip Rule of Reason dan Per se Illegal dalam Hukum Persaingan Indonesia*, <https://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/06/03/prinsip-rule-of-reason-dan-per-se-illegal/>, diakses pada 01 Juli 2020 pukul 07.18 WIB.

hadapan hukum dapat terwujud tanpa adanya diskriminasi.²² Kepastian hukum adalah aturan hukum yang bersifat umum agar individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kepastian hukum dapat berupa keamanan hukum bagi individu dari penguasa yang sewenang-wenang. Dengan adanya aturan yang bersifat umum, tiap individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh Negara terhadap individu, dan bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, namun juga dengan adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²³

Dalam hukum persaingan usaha, khususnya pada penerapan teori pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* dalam putusan KPPU tentang perkara perjanjian tertutup dan penguasaan pasar terdapat keterkaitan dengan kepastian hukum guna mengetahui apakah KPPU menerapkan teori pendekatan tersebut dengan konsisten pada setiap perkara yang telah diputus. Kepastian hukum diperlukan agar efisiensi ekonomi nasional dapat terwujud sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan memiliki aspek yuridis yang dapat terjamin kepastiannya bahwa

²²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010, hlm. 288.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Vol. 7, Jakarta, 2015, hlm. 137.

fungsi hukum adalah suatu peraturan yang harus ditaati. Penulis merasa perlu menggunakan teori kepastian hukum dalam memecahkan permasalahan di penelitian ini, yaitu cara KPPU dalam menafsirkan perilaku anti persaingan hingga memutus perkara anti persaingan, khususnya perkara perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa.

3) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik dalam bentuk yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, dan secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang tujuannya adalah mewujudkan konsep ideal (*das sein*) menjadi suatu realitas (*das sollen*), sehingga harus ada lembaga yang diorganisasikan untuk melaksanakan tugas itu.²⁴ Berkaitan dengan penelitian ini, lembaga yang berperan adalah KPPU. KPPU merupakan lembaga yang dapat menentukan suatu pelaku usaha dinyatakan telah melakukan tindakan anti persaingan atau tidak, serta memutuskan apabila suatu pelaku usaha tersebut diduga

²⁴Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 49.

melakukan tindakan anti persaingan Umumnya, penegakan hukum berada dalam 3 dimensi hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dengan tujuan yang sama, yaitu terciptanya kondisi yang menjadi tujuan dari pembentukan suatu UU. Hal tersebut merupakan penegakan hukum *represif* yang langsung menyediakan *legal consequences* atau akibat hukum yang berbentuk administratif, pidana atau perdata. Selain *represif*, penegakan hukum *preventif* juga bisa dilakukan dan diwujudkan dalam berbagai aktivitas, seperti konsultasi, rekomendasi, izin pembebasan (*exemption*), dan pemberitahuan.²⁵

4) **Teori Ancillary Restraint**

Teori *Ancillary Restraint* merupakan teori pembatasan tambahan yang menyatakan bahwa tidak semua monopoli atau pembatasan persaingan dapat dianggap bertentangan dengan hukum, karena hanya perbuatan yang mempengaruhi persaingan secara langsung yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum. Apabila dampaknya terhadap persaingan pasar hanyalah dampak sampingan semata meskipun memiliki dampak negatif terhadap persaingan, tindakan itu tetap dianggap tidak bertentangan dengan hukum persaingan usaha. Sebaliknya, jika dampak negatif dapat dirasakan secara langsung, meskipun tindakan tersebut *reasonable* tetap dianggap

²⁵*Ibid.*, hlm. 53.

melanggar hukum persaingan usaha.²⁶ Untuk penentuan ini maka telah menjadi tugas KPPU untuk melakukan analisa, namun jika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara terperinci, maka akan dilakukan investigasi untuk menganalisa adanya praktik-praktik yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan aduan atau pengamatan di lapangan oleh komisi.

Peran KPPU tidak hanya dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha namun juga mencegah agar persaingan usaha tidak sehat ini tidak terjadi, sehingga seandainya terdapat hal-hal yang belum menimbulkan persaingan usaha tidak sehat tetapi diprediksi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU berhak melakukan pengawasan. Salah satunya adalah melakukan investigasi apabila ada perjanjian maupun perilaku yang diduga mengarah kepada penguasaan pasar.

5) Teori Keadilan

Hukum persaingan usaha memiliki multi sasaran, tetapi pada dasarnya hukum persaingan usaha adalah instrumen kebijakan untuk mencari kombinasi antara efisiensi dan keadilan yang tepat untuk masing-masing negara. Namun demikian, masalah efisiensi dan keadilan seringkali berada pada posisi saling berhadapan ketika dikaitkan dengan hukum persaingan usaha. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dapat

²⁶Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 50.

mencegah perbuatan atau tindakan perusahaan yang memiliki *market power* namun menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri. Di sisi lain, terdapat pula pendapat bahwa tujuan yang sebenarnya dari hukum persaingan usaha bukanlah efisiensi, melainkan keadilan atau keberpihakan.²⁷

F. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik guna memenuhi syarat penulisan skripsi yang memadai, serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka materi dalam penulisan ini memerlukan adanya ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi merupakan hal yang penting, yaitu agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian semula, demikian juga agar bahan yang dicari dan diteliti dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian.

Penulisan skripsi ini mengkaji praktik perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia, ditinjau dari hukum persaingan usaha atau disebut juga dengan Undang-Undang Antimonopoli yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

²⁷Ukay Karyadi, *Quo Vadis Kebijakan Persaingan Usaha*, <https://m.kontan.co.id/newsanalisis/quo-vadis-kebijakan-persaingan-usaha?page=2> diakses pada 14 November 2019 Pukul 02.50 WIB.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁸ Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen dengan penggunaan data sekunder.²⁹ Metode yang digunakan dalam pendekatan ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat doktrinal yang sesuai dengan perspektif ilmu hukum, yaitu hukum sebagai norma sosial.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan 2 (dua) pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penulisan ini dilakukan dengan

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. II, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 29.

²⁹Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. I, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 22.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 33.

menganalisa peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut Keppres Nomor 75 Tahun 1999), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2005), Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara (selanjutnya disebut Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010), dan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Tertutup. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisa contoh perkara persaingan usaha yang ada dalam Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 yang melibatkan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan alat pengumpulan data studi dokumen yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang hukum persaingan usaha, khususnya dalam hal perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Berkaitan dengan perumusan

masalah dalam penelitian ini, maka jenis bahan hukum yang digunakan, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011, Salinan Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016.
- 2) Bahan hukum sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, meliputi buku-buku, jurnal, makalah, skripsi terdahulu, internet, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah studi dokumen yang merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari data-data yang didapatkan Penulis di lapangan, serta data-data dari penelitian kepustakaan. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis melakukan studi dokumen terhadap Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum serta data-data yang diperoleh Penulis di lapangan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.³¹ Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang sah.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan deduktif untuk menjawab persoalan-persoalan dalam permasalahan, yaitu dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke fakta yang bersifat khusus.³²

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 32.

³²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2007, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, dkk. 1999. *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Ade Manan. 2005. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Andi Fahmi Lubis. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: ROV Creative Media.
- Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks Edisi Kedua*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia bersama GT.
- Arie Siswanto. 2002. *Hukum Persaingan Usaha* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ayudha D. Prayoda. 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya*. Jakarta: ELIPS.
- Bahder Johan Nasution. 2007. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Maju.
- Bruggink J.J, dkk. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Cet. I.
- Carl Joachim Friedrich Carl. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Elsi Advendi. 2007. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Knud Hansen. 2001. *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: GTZ.
- Marhainis Abdulhay. 1989. *Hukum Perdata Material*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

- Munir Fuady. 2007. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Normin S. Pakpahan. 1994. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi, dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan Proyek Elips*. Jakarta: Kantor Menkeu Ekuwasbang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Vol. 7.
- Philip Clarke, dkk. 2000. *Competition Law and Policy: Cases and Materials*. Oxford: Oxford University Press.
- Purnadi Purbacaraka, dkk. 1986. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumi.
- R Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Mamudji. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Cet. I.
- Subekti. 1989. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa Cet. IV.
- Sudikno Mertokusumo. 2001. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Cet. II.
- Susanti. 2005. *Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Susanti Adi Nugroho. 2014. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Cet. II.

Tri Anggraini. 2003. *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: UI Press.

Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Perdata Tentang Perjanjian Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Ereto.

Yahya Harahap. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yunarto Holy Iacun. 2006. *Business Concepts Implementation Series in Sales and Distribution Management*. Jakarta: Gramedia.

Yunarto, dkk. 2006. *Business Concepts Implementation Series in Sales and Distribution Management*. Jakarta: Gramedia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Salinan Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-I/2010.

Salinan Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016.

Jurnal dan Makalah:

A.M. Tri Anggraini. 2005. *Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per se Illegal dalam Hukum Persaingan*. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 24.

Abuyazid Bustomi. 2013 *Analisis Akibat Hukum Perjanjian Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Jurnal Solusi Vol. 1.

- Alum Simbolon. 2016. *Kesiapan Hukum Persaingan Usaha Menghadapi Asean Economic Community (AEC)*. Jurnal Prosiding Kesiapan Hukum Indonesia dalam Menghadapi MEA.
- Arini Pratiwi. 2018. *Penerapan Pendekatan Per Se Illegal dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Perkara Penetapan Harga di Indonesia*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Ditha Wiradiputra. 2008. *Perjanjian yang Dilarang*. Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Persaingan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fernandes Adhitya. 2007. *Penguasaan Pasar dan Persekongkolan Tender Pengadaan Barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta*. Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hanifa Tri Agustina. 2019. *Persaingan Usaha Tidak Sehat Air Minum Dalam Kemasan*. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hikmahanto Juwana. 1 September 1999. *Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU Nomor 5 Tahun 1999*. Jurnal Magister Hukum Vol. I.
- Jonathan W.S. Van Rate. 05 Juli 2017. *Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut UU No. 5 Tahun 1999*. Jurnal Lex et Societatis Vol. V.
- L. Budi Kagramanto. 2004. *Prinsip Per se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Yuridika Vol. 19.
- Novia Choirunnisa. 2019. *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Perjanjian Kemitraan Antara Carrefour dan Pemasoknya*. Jurnal Juri-Diction: Vol. 2 No. 3.
- Ubaidillah Kamal, dkk. 2019. *Kajian Yuridis Praktek Persekongkolan dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1.
- Partnership for Business Competition. 25 Juli 2000. *Pengantar Menuju Pelaksanaan Persaingan Usaha*. Makalah Seminar Sehari Grand Melia.

Internet:

- Admin Omtri.com. 25 Februari 2015. *Mengenal Jenis Outlet*, diakses dari <http://st284470.sitekno.com/article/4143/mengenal-jenisoutlet.html>

- JDIH Kementerian Keuangan. 2013. *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013*, diakses dari <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUD>
- M. Udin Silalahi. 18 Juli 2003. *Monopoli dan Perbuatan Curang*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8378/monopoli-dan-perbuatan-curang?page=all>
- Muliyawan. 04 Agustus 2020. *Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum*, diakses dari <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>
- Ranyta Yusran. 10 Maret 2010. *Pentingnya Prinsip Per se Illegal dan Rule of Reason di UU Persaingan Usaha*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha/>
- Shidarta. 01 Januari 2013. *Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha*, <https://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/>
- Ukay Karyadi. 15 Januari 2018. *Quo Vadis Kebijakan Persaingan Usaha*, diakses dari <https://m.kontan.co.id/newsanalisis/quo-vadis-kebijakan-persaingan-usaha?page=2>
- Yakub Adi Krisanto. 03 Juni 2008. *Prinsip Rule of Reason dan Per se Illegal dalam Hukum Persaingan Indonesia*, diakses dari <https://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/06/03/prinsip-rule-of-reason-dan-per-se-illegal/>

